



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 372/IAT-U/SU-S1/2025

MAKNA MITSAQAN GHALIDZAN DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI PERNIKAHAN ISLAM

SKRIPSI

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)



DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ARIF BIN ROSLAN
12130215137

Pembimbing I

Dr. H. Ali Akbar, MIS

Pembimbing II

Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat., Lc, MA

UIN SUSKA RIAU

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H. / 2025 M.**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Makna *Mitsagan Ghalidzan* Dalam Al-Qur'an Dan
Korelasinya Dengan Nilai Pernikahan Islam.

Nama : Muhammad Arif Bin Roslan
NIM : 12130215137

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Oktober 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Dekan,



Dr. Hi. Rina Rehayati, M.A.
NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

Dr. Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I
NIP. 19860718 202321 1 025

MENGETAHUI

Penguji IV

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.A.
NIP. 19580710 198512 1 002

H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D.
NIP. 19691130 199403 1 003



Dr. H. Ali Akbar, MIS
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Muhammad Arif Bin Roslan
NIM	:	12130215137
Program Studi	:	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	:	MAKNA MITSAQAN GHALIDZAN DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI PERNIKAHAN ISLAM

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Pembimbing I


Dr. H. Ali Akbar, MIS
NIP. 196412171991031001



Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat., Lc, MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap
isi skripsi saudara :

Nama	: Muhammad Arif Bin Roslan
NIM	: 12130215137
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: MAKNA MITSAQAN GHALIDZAN DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI PERNIKAHAN ISLAM

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam
sidang Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
Pembimbing II

**Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat., Lc,
MA
NIP. 130321005**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Didaulat di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang berlamban tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arif Bin Roslan

Tempat/Tgl Lahir : Melaka, Malaysia, 30 Desember 2003

NIM : 12130215137

Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Proposal : KONSEP MITSAQAN GHALIDZAN DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA PADA PERNIKAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 1 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



MUHAMMAD ARIF BIN ROSLAN
NIM. 12130215137

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MOTTO

ولكن إن تجرأت على المحاولة، فقد يكون النجاح في متناول يدي إذا لم أحاول، فسأفشل حتماً

“Jika aku tidak mencuba, aku pasti gagal. Tapi jika aku berani mencuba, kejayaan mungkin dalam genggaman.”



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Makna Mitsaqan Ghalidzan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya pada Pernikahan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan yang sarat dengan nilai-nilai wahyu dan keteladanan moral.

Penyusunan skripsi ini bukanlah hasil usaha sendiri, melainkan buah dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Leny Nofrianti,MS.,S.E , beserta jajaran di rektorat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Rina Rehayati, M.Ag, serta Wakil Dekan I Drs. H. Iskandar Arnel,MA.,Ph.d, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS, dan Wakil Dekan III Dr. Agus Chandra, Lc., MA, yang telah membimbing dan memfasilitasi proses akademik penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Jani Arni, M.Ag, atas arahan dan dukungan yang diberikan selama masa studi beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag yang memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dr. H. Ali Akbar, MIS selaku pembimbing I, dan Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA selaku pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan inspirasi selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta dan saudara, Ayahanda Roslan dan Ibunda Saniah beserta kakak Nurul Fatini, Kakak Nurul Firzanah, Nurul Farisyah, Nurul Farahiya, Muhammad Akiff, Nurul Farah Aryssa yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan moral serta material hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir lokal E (Saqta E), yang telah memberikan saran-saran yang positif, pengalaman dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
9. Kepada Sahabat seperjuangan Muhammad Ammar, Muhammad Luqman, Muhammad Nabil, Abdullah Hakim, Abdullah Nasafi, terimakasih telah bersama-sama selama masa perkuliahan ini, terimakasih pengalaman, waktu dan ilmu yang telah kita jalani bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, metodologi, maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan kajian ilmu tafsir dan pemahaman terhadap makna pernikahan dalam perspektif al-Qur'an, serta menjadi sumbangsih kecil bagi khazanah keilmuan Islam.

Pekanbaru, 1 Juli 2025

Muhammad Arif Bin Roslan

NIM. 12130215137



DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II KERANGKA TEORETIS	13
A. Landasan Teori	13
B. <i>Literature Review</i>	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis data	31
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	32
A. Penafsiran Makna <i>Mitsaqan Ghalidzan</i>	32
B. Relevansi <i>Mitsaqan Ghalidzan</i> terhadap Praktik Pernikahan dalam Masyarakat Muslim	46
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Makna Mitsaqon Gholizon	45
--	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliterastion*), INIS Fellow 1992.

Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	"
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dhommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing diulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قَل menjadi Qâla

Vokal (I) panjang = ī Misalnya قَيْل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دُون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara iftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قَوْل menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خَيْر menjadi Khayrun

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرَّسْلَةُ الْمَدْرَسَةُ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللهِ menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a. Al-Imâm al-Bukhariy mengatakan...
- b. Al-Bukhariy muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masya Allâh kâna wa mâ lam yasyâ’lam yakun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Konsep *Mitsaqon Gholizon* dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Nilai Pernikahan Islam.” Fokus penelitian ini adalah mengkaji makna istilah *Mitsaqon Gholizon* dalam Al-Qur'an, khususnya QS. an-Nisā' ayat 21, serta menelusuri relevansinya terhadap nilai dan praktik pernikahan dalam masyarakat Muslim. Permasalahan utama penelitian ini mencakup dua hal: (1) bagaimana penafsiran para mufassir terhadap makna *Mitsaqon Gholizon* dalam Al-Qur'an, dan (2) bagaimana relevansi makna tersebut terhadap pembentukan nilai-nilai etis dan spiritual dalam kehidupan pernikahan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research dan analisis tafsir tematik (tafsīr maudhū'ī). Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan kitab tafsir seperti Tafsīr al-Qurtubī, Tafsīr Ibn Kathīr, dan Tafsīr al-Mishbāh karya Quraish Shihab, sedangkan data sekunder berupa literatur keislaman dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Mitsaqon Gholizon* bermakna perjanjian yang kuat, kokoh, dan suci, yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga moral dan spiritual. Dalam konteks pernikahan, istilah ini menegaskan bahwa akad nikah adalah amanah ilahi yang menuntut tanggung jawab, keadilan, dan kesetiaan. Pemahaman terhadap konsep ini berperan penting dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rāḥmah serta memperkuat kesadaran akan sakralitas pernikahan dalam masyarakat Muslim.

Kata kunci: *Mitsaqon Gholizon*, Pernikahan Islam, Tafsir Tematik, Komitmen, Etika Keluarga.

ABSTRACT

This research entitled “The Concept of *Mitsaqon Gholizon* in the Qur'an and Its Relevance to Islamic Marriage Values,” focuses on exploring the meaning of the term *Mitsaqon Gholizon* in the Qur'an, particularly in Surah an-Nisā' (4:21), and examining its relevance to the values and practices of marriage in Muslim society. The study aims to address two main questions: (1) how classical and contemporary exegetes interpret the meaning of *Mitsaqon Gholizon* in the Qur'an, and (2) how this meaning relates to the formation of ethical and spiritual values in Islamic marital life. Using a qualitative method with a library research approach and thematic exegesis analysis (*tafsir mawduhū 'ī*), the primary data were derived from the Qur'an and major *tafsir* works such as *Tafsīr al-Qurṭubī*, *Tafsīr Ibn Kathīr*, and *Tafsīr al-Miṣbāḥ* by Quraish Shihab, while the secondary data consisted of Islamic literature and previous related studies. The findings reveal that *Mitsaqon Gholizon* signifies a strong, solemn, and sacred covenant that encompasses not only legal aspects but also moral and spiritual dimensions. In the context of marriage, this concept highlights that the marriage contract (*akad nikah*) is a divine trust that demands responsibility, justice, and fidelity. A proper understanding of this concept is essential for building families grounded in *makinah*, *mawaddah* *warahmah*, and for strengthening the awareness of marriage's sacred nature within Muslim communities.

Keywords: *Mitsaqon Gholizon*, Islamic Marriage, Thematic Exegesis, Commitment, Family Ethics.

ملخص البحث

يحمل هذا البحث عنوان "مفهوم الميثاق الغليظ في القرآن الكريم وصلته بقيم الزواج في الإسلام". يتناول هذا البحث على دراسة معنى مصطلح الميثاق الغليظ في القرآن الكريم، وخصوصاً في قوله تعالى في سورة النساء الآية (٢١)، كما يسعى إلى الكشف عن علاقته بالقيم والمارسات الزوجية في المجتمع الإسلامي. وتمحور إشكالية البحث حول قضيتين أساسيتين: ١) كيف فسّر المفسرون معنى الميثاق الغليظ في القرآن الكريم؟، ٢) وما مدى علاقة هذا المفهوم بتكوين القيم الأخلاقية والروحية في الحياة الزوجية الإسلامية؟. اعتمد هذا البحث على المنهج النوعي (المنهج الكيفي) باستخدام البحث المكتبي، مع التحليل بالتفسير الموضوعي. وتمثل المصادر الأساسية في القرآن الكريم وكتب التفسير مثل تفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، وتفسير المصباح للدكتور محمد فؤاد عبد الباقي، في حين اعتمدت المصادر الثانوية على المراجع الإسلامية والدراسات السابقة ذات الصلة. وقد أظهرت نتائج البحث أن مصطلح الميثاق الغليظ يدلّ على العهد القوي الراسخ المقدس، الذي لا يقتصر على بعد القانوني فحسب، بل يشمل بعد الأخلاقي والروحي أيضاً. وفي سياق الزواج، يؤكد هذا المصطلح أنّ عقد النكاح هو أمانة إلهية تستوجب المسؤولية والعدل والوفاء. إنّ الفهم العميق لهذا المفهوم يسهم إسهاماً كبيراً في بناء الأسرة السعيدة القائمة على السكن واللودة والرحمة، كما يعزّز الوعي بقداسة الزواج في المجتمع الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الميثاق الغليظ، الزواج في الإسلام، التفسير الموضوعي، الالتزام، أخلاقيات الأسرة.

"I, Yusparizal, S.Pd., M.Pd., Director of Translate Express Pekanbaru, Indonesia, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number IPI-01-20-3681 hereby declare that my translator Ms. Amalia, S.Pd., M.Pd (Bachelor Degree and Master Degree in Arabic Language) is fluent in both Indonesian language and Arabic language and competent to translate between them. I certify this Arabic Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original version in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com April 12th, 2025. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."



1. Dilarang mengutip sebuah atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebuah atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam yang tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga spiritual. Hubungan antara suami dan istri tidak semata-mata kontrak sipil, melainkan juga perjanjian suci yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai "*mitsaqan ghalidzan*". Istilah ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar ikatan fisik atau administratif, melainkan ikatan moral dan religius yang mengandung tanggung jawab besar.

Kata "*mitsaqan ghalidzan*" dalam Al-Qur'an digunakan dalam tiga konteks utama, yaitu perjanjian Allah dengan para nabi (Q.S. al-Ahzāb [33]: 7), perjanjian antara Allah dan Bani Israil (Q.S. an-Nisā' [4]: 154), serta perjanjian antara suami dan istri dalam pernikahan (Q.S. an-Nisā' [4]: 21). Ketiga konteks ini memperlihatkan betapa berat dan sakralnya makna *mitsaqan ghalidzan*. Khusus dalam konteks pernikahan, istilah ini menunjukkan bahwa akad nikah merupakan perjanjian agung yang melibatkan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan secara bersamaan¹.

Ayat yang menjadi pusat perhatian dalam pembahasan ini adalah firman Allah Swt:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْصَنَ بَعْضُكُمْ إِلَيْيَ بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مُّبِيِّظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian dari kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (para istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*)?" (Q.S. an-Nisā' [4]: 21).*

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah kontrak biasa, melainkan perjanjian kokoh yang mengandung nilai-nilai tanggung jawab, komitmen, dan penghormatan.

Dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an, para mufasir memberikan penekanan yang berbeda-beda terhadap makna *Mitsaqan Ghalidzan* dalam konteks pernikahan. Fakhruddin al-Razi misalnya, menyatakan bahwa istilah

¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 424.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini digunakan untuk menunjukkan keagungan perjanjian antara suami dan istri, yang melibatkan Allah sebagai saksi dan pelindungnya². Begitu juga al-Tabari yang menegaskan bahwa *Mitsaqañ Ghālidzān* menunjukkan keseriusan akad nikah yang tidak boleh dianggap remeh³.

Makna ini juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama dalam hal menjaga *an-nafs* (jiwa) dan *an-nasl* (keturunan). Dengan menjadikan pernikahan sebagai perjanjian agung, Islam berusaha melindungi tatanan sosial dan keluarga dari kerusakan akibat penyalahgunaan relasi seksual dan perceraian yang tidak bertanggung jawab⁴.

Namun, dalam praktik kehidupan modern, makna sakralitas pernikahan sering kali tereduksi menjadi hanya sekadar formalitas sosial atau legalitas hukum. Banyak pasangan menikah tanpa memahami kedalaman tanggung jawab dan komitmen yang terkandung dalam akad nikah. Fenomena tingginya angka perceraian di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, menjadi bukti bahwa makna *Mitsaqañ Ghālidzān* belum benar-benar diinternalisasi oleh masyarakat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 terdapat lebih dari 447.743 kasus perceraian di Indonesia. Angka ini menunjukkan adanya krisis dalam pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai pernikahan yang agung dan sakral⁵. Hal ini menandakan pentingnya kembali menggali makna *Mitsaqañ Ghālidzān* dalam Al-Qur'an secara serius, tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual.

Di sisi lain, gerakan feminism dan kesetaraan gender juga turut memengaruhi dinamika relasi pernikahan dalam masyarakat Muslim kontemporer. Ada kecenderungan untuk menafsirkan ulang relasi suami-istri dalam konteks yang lebih egaliter dan non-hierarkis. Dalam konteks ini,

² Fakhruddin al-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 201.

³ Abu Ja‘far al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Jilid 5 (Beirut: Muassasah al-Riśālah, 2000), hlm. 225.

⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 57–59.

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), “Statistik Perceraian 2022,” diakses dari https://bps.go.id, 5 Juli 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna *Mitsaqa Ghalidzan* dapat menjadi tawaran normatif Islam yang tetap mengakui perbedaan peran, tetapi tidak membenarkan ketimpangan atau ketidakadilan dalam rumah tangga⁶.

Dari sisi bahasa, istilah "mitsaq" berarti perjanjian atau ikatan, sedangkan "ghalidz" bermakna berat, kuat, dan kokoh. Kombinasi dua kata ini melahirkan makna perjanjian yang sangat berat dan penuh konsekuensi. Ini bukan sekadar ijab-qabul lisan, melainkan pernyataan tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial⁷.

Ketika suami dan istri saling menerima satu sama lain dalam akad nikah, mereka telah menyatakan kesanggupan untuk menjalani kehidupan bersama dalam suka dan duka, menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam konteks ini, *Mitsaqa Ghalidzan* menjadi fondasi etik pernikahan yang mendalam dan tahan uji.

Peneguhan makna ini dapat ditemukan pula dalam hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku"⁸. Hadis ini menguatkan pentingnya akhlak dan tanggung jawab dalam relasi pernikahan yang dibingkai dalam *mitsaqa ghalidzan*.

Dengan demikian, pemahaman yang utuh terhadap *Mitsaqa Ghalidzan* tidak hanya penting bagi para calon pasangan suami istri, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan, pendidik, dan tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai luhur pernikahan.

Kajian terhadap makna ini menjadi semakin relevan di tengah perubahan zaman yang cepat, di mana nilai-nilai spiritual dan etis sering kali tergeser oleh nilai-nilai pragmatis. Oleh karena itu, pembahasan tentang *Mitsaqa Ghalidzan* dalam Al-Qur'an dan implikasinya terhadap pernikahan

⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 76.

⁷ Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 3 (Beirut: Dar Ṣādir, 1990), hlm. 569–570.

⁸ HR. Tirmidzi, No. 3895.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan upaya untuk membumikan kembali nilai-nilai sakralitas pernikahan dalam konteks kekinian.

Studi ini juga penting sebagai kontribusi terhadap pengembangan fikih keluarga kontemporer yang lebih responsif terhadap realitas sosial, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai al-Qur'an sebagai pedoman utama. Akhirnya, pemahaman terhadap *Mitsa'qan Ghalidzan* akan membantu umat Islam untuk menempatkan pernikahan bukan sekadar sebagai formalitas kehidupan, tetapi sebagai amanah Ilahi yang harus dijalani dengan penuh kesungguhan, cinta, dan tanggung jawab.

Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang penelitian ini dan mencegah kesalahan dalam pemahaman istilah kunci yang tercantum dalam judul penelitian, penulis merasa perlu memberikan penjelasan lebih lanjut tentang istilah-istilah berikut:

1. Relevansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), relevansi diartikan sebagai “kaitan; hubungan; pertalian yang sesuai dengan masalah yang dibahas atau sedang dikerjakan.”⁹ Dengan kata lain, relevansi menunjukkan adanya hubungan kesesuaian atau keterkaitan antara dua hal, di mana salah satunya menjadi konteks atau objek bahasan, dan yang lain memberikan makna, nilai, atau pengaruh terhadapnya. Jadi, bila dikaitkan dengan konteks penelitian, “relevansi” menggambarkan tingkat keterhubungan antara suatu konsep, teori, atau nilai tertentu dengan realitas atau fenomena yang dikaji.

Secara istilah, relevansi adalah hubungan logis dan fungsional antara dua variabel atau dua entitas konseptual yang saling mempengaruhi atau memberikan makna satu sama lain.¹⁰ Dalam konteks penelitian sosial-keagamaan, relevansi berarti sejauh mana

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ed. V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu konsep keagamaan (misalnya ajaran Al-Qur'an atau nilai tafsir tertentu) memiliki keterkaitan dan aplikabilitas terhadap kehidupan nyata umat manusia. Relevansi bukan hanya tentang adanya hubungan, tetapi juga tentang nilai guna dan kesesuaian konteks. Artinya, suatu konsep disebut relevan bila dapat diterapkan secara nyata dalam kondisi sosial, budaya, atau keagamaan tertentu¹¹.

Dalam penelitian Islam, istilah relevansi sering digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara ajaran Al-Qur'an dengan fenomena kehidupan umat. Misalnya, meneliti relevansi makna *Mitsaqan Ghalidzan* terhadap praktik pernikahan berarti menelusuri sejauh mana konsep perjanjian suci dalam Al-Qur'an memiliki hubungan dan pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, relevansi tidak hanya menjelaskan *hubungan teoretis*, tetapi juga *nilai aktual dan aplikatif* dari ajaran Islam terhadap konteks sosial modern.¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa relevansi merupakan hubungan yang bersifat logis, kontekstual, dan bermakna antara suatu konsep dengan realitas yang diteliti. Dalam penelitian keislaman, relevansi berarti sejauh mana nilai atau makna yang terkandung dalam teks-teks suci dapat diimplementasikan dalam kehidupan umat secara nyata dan konstruktif.

2. *Mitsaqan ghalidzan*

Mitsaqan Ghalidzan (غَلِيظًا مِيَثَاقًا) adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang memiliki arti "perjanjian yang kuat" atau "perjanjian yang kokoh". Frase ini **mengandung** makna yang mendalam tentang keteguhan, kekuatan, dan keberlanjutan sebuah ikatan atau komitmen. Secara harfiah, kata مِيَثَاقًا (mitsaqan) berarti "perjanjian" atau "ikatan", sementara

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 92.

¹² M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(**غَلِيظٌ**) *ghalizan* bermakna "keras", "kuat", atau "kokoh"¹³. Jadi, *Mitsaqan Ghaliidzan* menggambarkan sebuah perjanjian yang tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kokoh dan tak mudah diputuskan atau dilanggar.

Ungkapan *Mitsaqan Ghaliidzan* sering kali digunakan untuk menggambarkan suatu ikatan atau perjanjian yang memiliki nilai sangat tinggi, baik dalam konteks sosial, agama, maupun hukum¹⁴. Dalam hal ini, perjanjian tersebut bukanlah sekadar sebuah kesepakatan biasa yang dapat diputuskan begitu saja, melainkan sebuah komitmen yang menuntut keseriusan dan keteguhan dari kedua belah pihak. Biasanya, ini mencakup tanggung jawab yang besar dan tidak dapat dianggap remeh¹⁵.

3. Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah institusi sosial dan hukum yang mengikat dua individu dalam hubungan yang sah, biasanya dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan menjalani kehidupan bersama berdasarkan komitmen, kasih sayang, dan tanggung jawab¹⁶. Secara umum, pernikahan melibatkan dua pihak yang bersepakat untuk saling mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, seperti emosional, finansial, sosial, dan spiritual.

Secara hukum, pernikahan adalah sebuah kontrak atau ikatan sah antara dua individu yang diakui oleh negara atau agama yang bersangkutan¹⁷. Dalam konteks ini, pernikahan memberikan hak dan kewajiban hukum, baik bagi suami istri maupun anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut¹⁸. Hak dan kewajiban ini mencakup masalah

¹³ Al-Rāghib al-Asfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2006), hlm. 383.

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 424.

¹⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āşir, 1998), hlm. 36.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 207.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 53.

¹⁸ J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 651.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

warisan, nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya yang berlaku di negara atau masyarakat tersebut¹⁹.

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan, penulis mencoba memetakan mengenai masalah yang terkait dengan penelitian. Permasalahan dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut :

1. Krisis Sakralitas Pernikahan di Masyarakat Muslim

Meski pernikahan disebut sebagai *Mitsaqon Gholizon* ikatan sakral dan berat banyak pasangan Muslim modern menikah hanya demi formalitas hukum atau sosial tanpa memahami tanggung jawab spiritualnya²⁰.

2. Meningkatnya Angka Perceraian

Data BPS 2022 mencatat lebih dari 447 ribu kasus perceraian menunjukkan lemahnya pemahaman bahwa akad nikah adalah perjanjian berat yang tak mudah dilanggar²¹.

3. Kurangnya Pemahaman Kontekstual terhadap Istilah Mitsuqan Ghalīzan

Frasa ini hanya tiga kali muncul di Al-Qur'an, termasuk dalam konteks pernikahan, namun maknanya jarang dikaji secara mendalam bagi pembentukan keluarga Islami²².

4. Minimnya Kajian yang Mengintegrasikan Aspek Teologis, Etis, dan Sosial

Literatur terdahulu lebih fokus pada aspek legal atau simbolik nikah, belum menggabungkan dimensi teologis, etis, dan sosial dari *Mitsaqon Gholizon*.²³

UIN SUSKA RIAU

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 424.

²¹ Badan Pusat Statistik, "Statistik Perceraian Tahun 2022", <https://www.bps.go.id>, diakses 2 Agustus 2025.

²² Fakhruddin al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 75–77.

²³ Fitria Yuliana, "Konsep Mitsuqan Ghalīzan dalam Tafsir al-Marāghī dan Relevansinya terhadap Problematika Rumah Tangga", Skripsi IAIN Salatiga, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Agar cakupan pembahasan dalam penelitian tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi kajian tersebut menjadi dua bagian, yang pertama pada makna *Mitsaqan Ghalidzan* dalam al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini membahas bagaimana implikasinya *Mitsaqan Ghalidzan* pada pernikahan.

Dalam al-Qur'an, lafaz (غَيْظٌ مِّيَثَاقٌ) *Mitsaqan Ghalidzan* hanya disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu pada: Surah an-Nisā' ayat 21: dalam konteks akad pernikahan, Surah an-Nisā' ayat 154: dalam konteks perjanjian Allah dengan Bani Israil di atas Gunung Thur, Surah al-Ahzāb ayat 7: dalam konteks perjanjian Allah dengan para nabi.

Dalam pembahasan ini, penulis membatasi tafsir yang di gunakan ada tiga tafsir, pertama penulis menggunakan tafsir Al-Qurtubi yang menegaskan bahawa *Mitsaqan Ghalidzan* dalam ayat ini membawa maksud akad yang mengandungi beban tanggungjawab, seperti memberi nafkah, melindungi, dan memuliakan isteri. Ia juga dianggap sebagai amanah yang tidak boleh dikhianati, dan kedudukannya hampir menyerupai perjanjian yang dibuat antara Allah dan para nabi.²⁴

Manakala tafsir kedua penulis menggunakan tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahawa lafaz ini hanya digunakan dalam tiga konteks utama dalam al-Qur'an. Pertama, perjanjian dengan para nabi, kedua perjanjian dengan Bani Israil, dan ketiga akad nikah. Ini menunjukkan tingginya kedudukan akad nikah dalam Islam dan memperkuat hujah bahawa ia bukan kontrak biasa.²⁵ Dan ketiga yaitu tafsir Al-Misbah yang menjelaskan *mitsaqon gholizon* secara rinci dan lebih mudah untuk di pahami

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

²⁴ Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jld. 5, Kaherah: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1967, hlm. 99–100.

²⁵ Ismail ibn Umar ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, jld. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, hlm. 503–504.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana makna *Mitsaqa Ghalidzan Idi dalam Al-Qur'an* menurut muafassir?
2. Bagaimana relevansi dari makna *Mitsaqa Ghalidzan* terhadap praktik pernikahan dalam masyarakat Muslim ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tertera, berikut tujuan dari penelitian :

1. Untuk mengetahui makna *Mitsaqa Ghalidzan* dalam al-Qur'an menurut muafassir.
2. Untuk mengetahui relevansi makna *Mitsaqa Ghalidzan* pada pernikahan.

G. Manfaat Penelitian

Penulis tentunya sangat mengharapkan agar penelitian ini memiliki daya guna yang bermanfaat, baik secara **teoretis** maupun **praktis**. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi Al-Qur'an dan Tafsir. Adapun manfaat teoretis yang dimaksud, antara lain:

- a. Menambah khasanah keilmuan dalam kajian tafsir, khususnya yang berkaitan dengan makna *Mitsaqa Ghalidzan* dalam perspektif Al-Qur'an.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan relevansi dari istilah *Mitsaqa Ghalidzan*,
- c. Menjadi rujukan atau landasan awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut topik-topik serupa, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian sakral dalam konteks relasi sosial dan keluarga dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, di antaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjadi sumber inspirasi atau pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian atau ikatan dalam hubungan keluarga dan sosial, dengan meneladani makna *Mitsaqa Ghalidzan* secara lebih komprehensif.
- b. Memberikan solusi aplikatif yang bernilai etis dan religius dalam menghadapi krisis moral dan pergeseran nilai dalam institusi keluarga dan masyarakat.
- c. Mendorong peningkatan kesadaran umat Islam terhadap pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam membangun komitmen, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas tentang penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan judul penelitian ini. Di dalamnya juga dikemukakan rumusan masalah yang hendak dijawab melalui kajian ini, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka terhadap karya-karya terdahulu yang relevan, serta kerangka teori yang menjadi pijakan analitis penulis. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan, hingga teknik analisis data. Bab ini ditutup dengan pemaparan sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II merupakan Kajian Teoritis, yang membahas secara mendalam tentang makna-makna kunci yang berkaitan dengan tema skripsi. Dalam bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai makna *Mitsaqa Ghalidzan* baik secara etimologis maupun terminologis, serta penggunaannya dalam Al-Qur'an. Selanjutnya dijabarkan pula tentang teori akad dan perjanjian dalam hukum Islam, sebagai konteks teologis dan fikih bagi istilah tersebut. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketinggalan, dibahas pula makna pernikahan dalam perspektif Islam secara menyeluruh, baik dari sisi hukum, *maqāṣid al-syarī‘ah*, maupun nilai-nilai etikanya. Kajian ini juga memperhatikan kontribusi pemikiran para mufasir, baik klasik maupun kontemporer, dalam menafsirkan istilah *Mitsaqañ Ghālidzān*.

BAB III Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), di mana data-data diperoleh dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan tafsir-tafsir klasik serta kontemporer, dan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan. Penjelasan dalam bab ini juga mencakup teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui telaah literatur, serta teknik analisis data yang digunakan untuk memahami dan menghubungkan makna-makna yang ditemukan.

BAB IV merupakan inti dari skripsi ini, yaitu Pembahasan. Di dalamnya, penulis membagi fokus pembahasan ke dalam dua bagian utama. Pertama, mengkaji makna *Mitsaqañ Ghālidzān* secara mendalam dalam Al-Qur'an, dengan menelusuri ayat-ayat yang mengandung istilah tersebut serta menelaah penafsiran para ulama tafsir. Pembahasan ini melibatkan pendekatan linguistik, teologis, serta hermeneutik untuk menangkap kedalaman makna istilah tersebut dalam konteks wahyu. Kedua, membahas implikasi dari makna *Mitsaqañ Ghālidzān* terhadap pernikahan dalam konteks kekinian. Pada bagian ini, penulis mengaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam *Mitsaqañ Ghālidzān* dengan berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam praktik pernikahan modern, termasuk tantangan-tantangan seperti meningkatnya angka perceraian, krisis komitmen, dan perubahan peran gender.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Di samping itu, penulis juga memberikan saran-saran yang bersifat aplikatif maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akademik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi pasangan yang akan atau telah menikah, kalangan pendidik, pengkaji Islam, maupun institusi keagamaan. Penulis juga menyampaikan keterbatasan penelitian sebagai bentuk refleksi dan evaluasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian *Mitsaqa Ghalidzan*

Mitsaqa Ghalidzan (غَلِيظًا مِيَثَاقً) adalah frasa yang memiliki makna yang sangat dalam dalam konteks agama Islam, khususnya dalam Al-Qur'an. Untuk memahaminya lebih dalam, kita harus menganalisis setiap bagian dari frasa mitsaqa (مِيَثَاقً) dalam kata mitsaq berasal dari akar kata Arab *mawsiq* (مُؤْتَق), yang berarti ikatan atau perjanjian yang kuat. Perjanjian ini tidak sekadar kontrak atau kesepakatan biasa, tetapi lebih kepada suatu komitmen yang mengikat dengan sangat kuat, bahkan dengan unsur tanggung jawab moral dan spiritual.²⁶

Dalam Al-Qur'an, kata mitsaq sering digunakan untuk merujuk pada perjanjian atau ikatan yang dijalin antara Allah dan para hamba-Nya, antara Allah dan para Nabi, atau bahkan antara individu dengan Tuhan. Ini adalah perjanjian yang disertai dengan tanggung jawab besar yang tidak boleh dilanggar. Kata *ghalidzan* (غَلِيظً) berasal dari akar kata *غَلَظ* yang berarti keras, kuat, atau kokoh. Dalam konteks ini, *ghalidzan* memberi gambaran tentang sesuatu yang tidak bisa diputuskan atau diganggu-gugat, sekeras atau sekuat apa pun. Kata ini menggambarkan keteguhan dan kekokohan perjanjian tersebut.²⁷

Perjanjian atau ikatan yang *ghalidzan* menunjukkan bahwa ia bukanlah perjanjian biasa yang bisa diubah atau diingkari dengan mudah. Ia merupakan janji yang memiliki beban moral dan etis yang berat, serta ikatan yang kokoh antara pihak-pihak yang terlibat.

Mitsaqa Ghalidzan adalah suatu bentuk perjanjian atau ikatan yang sangat kokoh, kuat, dan tidak bisa dilanggar dengan mudah. Dalam

²⁶ Jatmiko, Virgin Jati. "Hakikat Makna Mitsaqa Ghalidza Dalam Perkahwinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2018. Hlm 54

²⁷ Ibid. Hlm 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks agama, ini adalah ikatan yang mengikat antara Allah dengan hamba-Nya, atau antara Nabi dan umatnya, yang mengharuskan setiap pihak untuk menjaga komitmen tersebut dengan penuh tanggung jawab, keseriusan, dan kesetiaan yang mendalam²⁸. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk senantiasa menjaga perjanjian tersebut dengan Allah, yang merupakan perjanjian yang sangat kuat dan penuh makna.

Ungkapan *mitsaqan ghalīzan* (میثاقاً غلیظاً), yang berarti “ikatan perjanjian yang kuat dan mendalam,” tercantum dalam al-Qur’ān sebanyak tiga kali, yakni dalam Surah an-Nisā’ ayat 21, Surah an-Nisā’ ayat 154, dan Surah al-Aḥzāb ayat 7. Istilah ini tidak dipakai secara sembarangan, melainkan selalu dikaitkan dengan perjanjian yang memiliki nilai kesucian tinggi, penuh makna, dan mengandung tanggung jawab besar, baik antara manusia dengan Tuhan maupun antar manusia di bawah pengawasan Allah secara langsung²⁹. Dan macam-macam *mitsaqan ghalizan* ini sebagai berikut :

- a. Dalam Surah an-Nisā’ ayat 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِیثَاقاً غَلِیظاً

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah mengauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*³⁰

Mitsaqan ghalīzan dalam ayat ini digunakan untuk menggambarkan akad nikah. Menurut para mufassir, ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan sosial atau kontrak legal, tetapi merupakan ikatan spiritual yang melibatkan komitmen moral di hadapan Allah SWT. Al-Qurṭubī menekankan bahwa lafaz ini memberi

²⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1998), hlm.

²⁹ Ibn ‘Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 5 (Tunis: Dār Sahnūn, 1997), hlm. 28.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, 2019), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amaran terhadap sikap meremehkan ikatan pernikahan, kerana ia setara dengan amanah ilahi.³¹

- b. Dalam Surah an-Nisā' ayat 154,

وَإِذْ أَخْدَنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخْدَنَا مِنْهُمْ مِيتَاقًا غَلِيلًا

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, dan dari engkau (wahai Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam; dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang berat (mitsaqan ghalīzan). ”³²

lafaz ini merujuk pada perjanjian Allah dengan Bani Israil ketika mereka diperintahkan mematuhi hukum Taurat. Ia diambil dalam suasana penuh tekanan, dengan gunung Tūr diangkat di atas kepala mereka, menggambarkan betapa beratnya perjanjian tersebut.³³

- c. Dalam Surah al-Ahzāb ayat 7,

ابْنِ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ نُوحٍ وَمِنْ وَمِنْكَ مِيتَاقَهُمْ النَّبِيِّينَ مِنْ أَخْدَنَا وَإِذْ غَلِيلًا مِيتَاقًا مِنْهُمْ وَأَخْدَنَا مَرْيَمَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, dan dari engkau (wahai Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam; dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang berat (mitsaqan ghalīzan). ”³⁴

Allah menyebut perjanjian-Nya dengan para nabi, termasuk Nabi Muhammad . Ini adalah komitmen kenabian untuk menyampaikan risalah dengan sepenuh kejujuran dan kesetiaan, yang menurut Ibn Kathīr merupakan ‘ahdan mu’akkadan (janji yang ditegaskan dan tidak boleh dilanggar).³⁵ Keseluruhannya, istilah mitsaqan ghalīzan menandakan perjanjian yang bernilai tinggi dari segi

³¹ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 5, hlm. 99.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, 2019), h. 127.

³³ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 5,, hlm. 28.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, 2019), h. 673.

³⁵ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz 6, hlm. 470.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat, moral, dan spiritual. Ia menuntut komitmen, keikhlasan, dan tanggung jawab yang luar biasa dalam melaksanakannya.

2. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah institusi yang tidak hanya bersifat sosial dan legal, tetapi juga spiritual dan moral. Kata nikāh (النكاح) secara etimologi dalam bahasa Arab berarti "bertemu" atau "berhubungan." Dalam istilah syar'i, nikāh adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah sesuai dengan tuntunan agama, disertai dengan tanggung jawab lahir dan batin.³⁶ Pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu, melainkan sebuah amanah besar yang diikat dengan mitsaqan ghalīzan, yakni perjanjian yang berat dan suci di sisi Allah SWT.

Dari segi hukum, pernikahan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah. Rukun nikah menurut jumhur ulama meliputi: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi laki-laki, dan ijab-qabul.³⁷ Pernikahan yang sah melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, seperti kewajiban memberikan nafkah, perlakuan baik (mu'āsyarah bi al-ma'rūf), serta hak atas warisan dan keturunan. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi landasan pembentukan keluarga sakinah dan masyarakat yang stabil.

Al-Māwardī dalam kitab *Adab al-Dunyā wa al-Dīn* menyebutkan bahwa pernikahan merupakan sarana yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga keturunan, mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, serta menjamin kemaslahatan individu dan masyarakat.³⁸ Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya perkara pribadi, tetapi memiliki dimensi sosial yang luas.

³⁶ Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 20.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 56.

³⁸ Al-Māwardī, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengijinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut al-Ghazālī, pernikahan adalah sarana untuk memperbaiki jiwa dan menyalurkan dorongan biologis secara halal. Ia menyatakan bahwa manusia memiliki dua kecenderungan yaitu dorongan nafsu dan akal. Dengan pernikahan, kedua unsur ini dapat diseimbangkan dalam kerangka ibadah.³⁹ Pernikahan juga menjadi bentuk penyempurnaan keimanan seseorang karena ia membawa tanggung jawab besar yang mendewasakan individu.

Dalam *Tafsīr al-Mishbāh*, Quraish Shihab menyatakan bahwa pernikahan adalah amanah yang agung dan suci. Ia menyebut bahwa ketika al-Qur'an menggunakan istilah *mitsaqan ghalīzan* (perjanjian berat) untuk menggambarkan akad nikah dalam QS. an-Nisā' ayat 21, ini bermakna pernikahan bukan hubungan yang boleh dipermainkan atau dijalani tanpa tanggung jawab.⁴⁰ Akad nikah tidak hanya berimplikasi secara hukum, tetapi juga membawa dampak moral dan spiritual bagi kedua pasangan.

Secara sosiologis, pernikahan menjadi pintu masuk pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Keluarga Islami yang kokoh akan melahirkan masyarakat yang kuat. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam harus dilandasi oleh nilai keimanan, komitmen, serta kesadaran akan peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Ketika keluarga Islami terbentuk, maka nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab, keadilan, dan saling menghormati akan tumbuh dan membentuk tatanan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, pernikahan dalam Islam adalah sistem yang integral dan komprehensif. Ia tidak berhenti pada akad, tetapi merupakan proses panjang menuju kehidupan yang penuh rahmat. Pernikahan adalah amanah Allah, *mitsaq* yang berat, dan medan perjuangan ruhani yang tidak ringan. Maka, orang yang ingin menikah harus membekali diri dengan

³⁹ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t), hlm. 25–27.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Juz 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 442–444.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu, kesabaran, dan komitmen untuk menunaikan amanah ini dengan penuh kesungguhan.

3. *Mitsaqan Ghalidzan* dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memiliki banyak dimensi, baik dalam konteks sosial, hukum, dan spiritual. Dalam melihat pernikahan ini, ungkapan "mitsaqan ghalidzan" (غليظاً ميثاقاً) yang sering dikaitkan dengan pernikahan dalam Islam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan beratnya ikatan yang dibentuk dalam hubungan pernikahan tersebut.

Dalam perspektif Islam, pernikahan bukanlah sekadar hubungan kontraktual antara dua insan, melainkan merupakan sebuah akad suci yang diikat dengan sebuah istilah yang sangat kuat dalam al-Qur'an, yaitu 'mitsaqan ghalidzan' (غليظاً ميثاقاً). Istilah ini secara bahasa berarti 'perjanjian yang berat' atau 'ikatan yang sangat kokoh'. Al-Qur'an menyebut istilah ini hanya pada tiga tempat: Surah an-Nisā' ayat 21, Surah an-Nisā' ayat 154, dan Surah al-Ahzāb ayat 7. Namun yang berkaitan langsung dengan pernikahan hanya terdapat dalam Surah an-Nisā' ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan suami istri bukan sekadar hubungan fisik atau emosional, tetapi sebuah kontrak spiritual yang mengandung pertanggungjawaban besar di hadapan Allah SWT.

Secara terminologis, 'mitsaq' berarti perjanjian atau kontrak, sedangkan 'ghalidzan' berarti sesuatu yang berat, kukuh, atau kuat. Jika digabungkan, istilah ini memberikan konotasi bahwa akad pernikahan dalam Islam bukan sekadar kesepakatan antara dua pihak, tetapi merupakan ikatan agung yang disaksikan oleh Allah dan membawa tanggung jawab besar. Hal ini menunjukkan bahwa akad nikah dipandang sebagai kontrak ilahiyah yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan spiritual. Sebuah akad yang membawa implikasi bukan hanya terhadap kehidupan duniawi, tetapi juga berdampak pada kehidupan ukhrawi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama tafsir memberikan perhatian khusus terhadap istilah *Mitsaqan Ghalidzan* ini. Al-Qurtubī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa akad nikah disebut sebagai *Mitsaqan Ghalidzan* karena adanya pertukaran hak dan tanggung jawab yang bersifat permanen. Pernikahan tidak hanya mengikat kedua pasangan, tetapi juga menjadi jalan bagi terbentuknya keluarga, masyarakat, dan peradaban yang Islami. Oleh sebab itu, ketika seseorang memutuskan untuk menikah, ia harus menyadari bahwa ia sedang mengikat janji bukan hanya kepada pasangannya, tetapi juga kepada Tuhan dan masyarakat.⁴¹

Ibn Kathīr dalam tafsirnya menyatakan bahwa istilah *Mitsaqan Ghalidzan* digunakan dalam konteks pernikahan untuk menekankan beratnya beban yang ditanggung suami setelah ia menikahi seorang perempuan. Ini mencakup pemberian mahar, perlakuan yang baik, pemenuhan nafkah, dan tanggung jawab dalam membina kehidupan rumah tangga.⁴² Pernikahan dalam Islam adalah amanah yang besar, dan amanah tersebut tidak boleh dikhianati karena ia termasuk dalam ikatan yang paling serius dalam kehidupan manusia.

Az-Zuhailī menjelaskan hukum pernikahan secara menyeluruh, termasuk rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta dimensi moral pernikahan. Konteks ini relevan dengan gagasan bahwa akad nikah adalah ikatan berat dan tanggung jawab yang agung, sehingga mendukung makna mitsaqan ghalīzan secara substantif, meskipun tidak langsung menyebut ayat tersebut.⁴³

Al-Māwardī membahas peran pernikahan dalam tatanan sosial dan etika hidup Islami. Ia menekankan bahwa pernikahan adalah wasilah (sarana) untuk menegakkan kehidupan yang stabil, baik secara moral maupun peradaban.⁴⁴ Ini berkaitan erat dengan nilai mitsaqan ghalīzan

⁴¹ Al-Qurtubī, al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān, Juz 5, hlm. 99.

⁴² Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, Juz 6, hlm. 470.

⁴³ Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz 7, Dār al-Fikr, 1997, hlm. 20.

⁴⁴ Al-Māwardī, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, Dār al-Fikr, 1986, hlm. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengandung tanggung jawab sosial dan spiritual, sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nisā' ayat 21.

Dalam Tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab memberikan penafsiran mendalam terhadap Surah an-Nisā' ayat 21 yang memuat istilah "mitsaqan ghalīzan". Menurut beliau, ketika Allah menyebut akad nikah sebagai perjanjian yang berat, itu bukanlah ungkapan retoris semata, melainkan penegasan bahwa ikatan pernikahan adalah kontrak spiritual yang berada pada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Quraish Shihab menekankan bahwa akad nikah bukan hanya kesepakatan antara dua insan, melainkan suatu janji yang melibatkan Tuhan sebagai saksi dan penegak hukum atasnya.⁴⁵ Dalam hal ini, beliau menegaskan bahwa penggunaan istilah mitsaqan ghalīzan dalam konteks pernikahan sejajar dengan penggunaan istilah tersebut dalam konteks perjanjian Allah dengan para nabi seperti yang terdapat dalam Surah al-Aḥzāb ayat 7.

Penyerupaan ini menunjukkan bahwa akad nikah adalah ikatan yang sakral dan tidak boleh dipermainkan. Oleh karena itu, perlakuan suami terhadap istri tidak boleh bersifat zalim atau semena-mena, karena akad tersebut telah mengikat keduanya dalam amanah yang besar. Dalam penafsiran Quraish Shihab, makna mitsaqan ghalīzan juga meliputi dimensi etika dan moral; bahwa siapa pun yang memasuki institusi pernikahan harus memiliki kesadaran penuh terhadap beratnya amanah yang dipikul, termasuk dalam menjaga kepercayaan, kehormatan, dan hak-hak pasangannya. Dengan kata lain, beliau menegaskan bahwa setiap pasangan suami istri telah mengikatkan diri dalam suatu kontrak ilahiyyah yang menuntut tanggung jawab bukan hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah kelak.

Dalam konteks sosial, *Mitsaqan Ghalidzan* juga berarti bahwa pernikahan adalah fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang seimbang dan stabil. Jika ikatan ini dikhianati atau diabaikan, maka implikasinya tidak hanya pada hubungan dua individu, tetapi juga pada

⁴⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2001, hlm. 442–444.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keruntuhannya nilai-nilai sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam Islam, perceraian pun diatur dengan sangat hati-hati agar tidak merusak struktur sosial yang telah dibangun melalui pernikahan.

Makna *Mitsaqan Ghalidzan* juga dapat dimaknai sebagai pengingat bahwa hubungan antara suami istri tidak bersifat transaksional semata. Ketika pasangan menikah, mereka saling menyerahkan sebagian dari hidup mereka kepada satu sama lain. Maka, kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen menjadi pilar utama yang menopang hubungan tersebut. Dalam konteks ini, kehadiran *Mitsaqan Ghalidzan* menjadi pengingat bahwa pernikahan adalah ladang perjuangan, kesabaran, dan pengorbanan.

Dalam praktik kenabian, khususnya dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy, kita menemukan contoh nyata tentang bagaimana *Mitsaqan Ghalidzan* diimplementasikan secara langsung oleh wahyu. Pernikahan ini bukan semata-mata keputusan pribadi Rasulullah, tetapi perintah langsung dari Allah. Hal ini menegaskan bahwa akad nikah yang bersifat syar'i mengandung nilai ketundukan kepada hukum Allah dan memperlihatkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk menegakkan syariat.

Dari segi psikologi keluarga, pengakuan terhadap *Mitsaqan Ghalidzan* dapat mendorong pasangan untuk lebih serius dalam membangun komunikasi, saling memahami, serta tidak mudah menyerah saat menghadapi konflik rumah tangga. Kesadaran bahwa mereka telah terikat dalam sebuah mitsaq yang berat akan membentuk rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Di sinilah letak kekuatan ajaran Islam yang menyatukan spiritualitas dan sosialitas dalam satu akad suci.

Adanya istilah *Mitsaqan Ghalidzan* juga menjadi dasar moral untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran pasangan, dan perilaku zalim lainnya. Karena pernikahan adalah ikatan yang berat, maka pelanggaran terhadap ikatan ini menjadi dosa besar. Maka, Islam menetapkan bahwa seorang suami tidak boleh memperlakukan istrinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan buruk atau menceraikannya tanpa alasan yang dibenarkan. Semua ini merupakan bentuk penguatan terhadap nilai luhur *Mitsaqa Ghalidzan* dalam kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian, makna *Mitsaqa Ghalidzan* dalam pernikahan menegaskan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sangat agung, berat, dan suci. Ia bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan umat dan syariat. Melalui makna ini, Islam membangun fondasi keluarga yang kokoh, harmonis, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, memahami dan mengamalkan nilai-nilai *Mitsaqa Ghalidzan* adalah keniscayaan bagi siapa saja yang ingin membangun rumah tangga Islami yang diridhai Allah SWT.

Pernikahan juga memiliki dimensi hukum dan sosial yang sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat Arab di zaman Rasulullah pada waktu itu mengenai status sosial, hak-hak perempuan, serta aturan-aturan Allah yang berlaku dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk membahas *Mitsaqa Ghalidzan* dalam konteks pernikahan ini, kita perlu melihat beberapa landasan teori yang mencakup aspek pernikahan dalam Islam, hikmah di balik pernikahan tersebut, dan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang mengaturnya memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial dan hukum Islam.

Mitsaqa Ghalidzan merupakan ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kedalaman dan kekuatan perjanjian atau ikatan. Dalam bahasa Arab, mitsaq berarti "perjanjian" atau "ikatan", sedangkan ghaliz berarti "keras", "kokoh", atau "kuat".⁴⁶ Ketika digabungkan, ungkapan ini menunjukkan suatu ikatan yang tidak dapat diputuskan dengan mudah dan memiliki konsekuensi besar, baik secara sosial maupun spiritual.

Dalam konteks pernikahan, *Mitsaqa Ghalidzan* mengandung makna bahwa pernikahan bukanlah sekadar hubungan biasa antara dua

⁴⁶ M. Saeful Amri, "Mitsaqa Ghalidzan di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 89–106.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang, tetapi merupakan sebuah ikatan yang disahkan oleh Allah dan memiliki tanggung jawab moral yang besar.⁴⁷ Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menyebutkan pernikahan sebagai suatu ikatan yang sangat kuat, yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab.

B. *Literature Review*

Sejauh ini, peneliti belum menemukan judul yang sama dalam penelitian sebelumnya. Namun, peneliti menemukan beberapa literatur yang membahas tentang *Mitsaqan Ghalidzan* dan pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Virgin Jati Jatmiko berjudul "Hakikat Makna *Mitsaqan Ghalidza* dalam Perkawinan (studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)" menekankan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua orang yang berbeda jenisnya menjadi satu, yang memungkinkan pembentukan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Studi ini menyelidiki makna miṣaqan galizan dalam perkawinan dari perspektif Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung (PWNU). Miṣaqan Galizan adalah perjanjian perkawinan yang sakral dan kuat.⁴⁸
2. Tesis yang ditulis oleh Syarifuddin Dahlan: "Aktualisasi Penafsiran *Mitsaqan Ghalidzan* Sebagai Makna Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir At-Thabari dan Al Maraghi). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Isi yang terkandung dalam tesis ini adalah Makna *Mitsaqan Ghalidzan* dalam penafsiran Al-Qur'an ini mencakup beberapa hal. Pertama, *Mitsaqan Ghalidzan* sebagai makna pernikahan mengatur halal dan haramnya perempuan yang dinikahi berdasarkan garis keturunan, karena telah ada hubungan perkawinan dan

⁴⁷ Siswanto, "Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan," *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8>

⁴⁸ Jatmiko, *Op. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainy sebagainya. Kedua, *Mitsaqañ Ghalidzan* sebagai makna pernikahan juga merupakan perjanjian mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri terutama tentang nafkah dan mahar terhadap isteri⁴⁹.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sainul, S.HI dengan judul "Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)," ditemukan bahwa kepala KUA se-Kota Yogyakarta memiliki berbagai pendapat tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Faktor-faktor tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, faktor sosial. Karena banyak perkawinan dilakukan di bawah umur, hal tersebut belum bisa memahami tanggung jawab seorang suami isteri, maka pandangan setuju atas adanya perjanjian perkawinan dilihat dari kondisi masyarakat. Pasangan yang menikah tidak dapat mengatasi era modern dan teknologi canggih di tempat kerja. Faktor kedua, dari segi hukum, sebagian besar pembicara setuju atas dasar Pasal 29 dan 45 UU Perkawinan.

Namun, ada pendapat yang tidak setuju bahwa karena perjanjian perkawinan hanya berdasarkan harta taklik-talak, tidak ada dasar hukum untuk membuatnya. Faktor ketiga, yaitu subyektif dan obyektif, berarti bahwa membentuk keluarga harmonis tidak penting karena pengalaman subyektif membuat perbandingan. Ketika keluarga menghadapi masalah, mereka harus segera berbicara dengan pasangannya karena mereka memahami kondisi tersebut secara hukum; namun, beberapa orang tidak dapat berbicara ketika ada masalah, sehingga komunikasi membantu membuat perjanjian (obyektif). Kelompok netral berpendapat bahwa pentingnya perjanjian tergantung pada pasangan suami dan istri, karena mereka yang hidup bersama dan memahami situasi.⁵⁰

⁴⁹ Syarifuddin Dahlani, *Aktualisasi Penafsiran Mitsaqañ Ghalidzan sebagai Konsep Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir At-Thabari dan Al-Maraghi)* (Tesis S-2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 45.

⁵⁰ Ahmad Sainul, "Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis (studi pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)" (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi yang berjudul “Makna *Mitsaqañ Ghalidzan* dalam Tafsir al-Marāghī dan Relevansinya terhadap Problematika Rumah Tangga”. Penelitian oleh Fitria Yuliana, mengkaji istilah mitsaqañ ghalidzan melalui pendekatan tafsir tematik. Berdasarkan tafsir al-Marāghī, ia menjelaskan bahwa akad nikah merupakan perjanjian yang berat karena melibatkan tanggung jawab besar yang tidak hanya berdimensi sosial dan hukum, tetapi juga spiritual. Al-Marāghī menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan yang disaksikan oleh Allah, dan pengabaian terhadap tanggung jawab ini adalah bentuk pelanggaran terhadap janji yang suci.

Fitria menyoroti bahwa kurangnya pemahaman terhadap nilai mitsaqañ ghalidzan menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya konflik dan perceraian dalam rumah tangga Muslim. Ia merekomendasikan agar nilai-nilai sakral pernikahan ini diperkenalkan dalam pendidikan pranikah sebagai fondasi utama membangun keluarga sakinah. Kajian ini memberikan kontribusi penting terhadap penguatan institusi pernikahan melalui pendekatan tafsir klasik dan aplikatif terhadap realitas sosial saat ini.⁵¹

5. Skripsi yang ditulis oleh Virgin Jati Jatmiko: “Hakikat Makna *Mitsaqañ Ghalidzan* dalam Al-Qur’ān”. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Isi dari skripsi ini adalah bahwa hakikat makna *Mitsaqañ Ghalidzan* yakni perjanjian yang kokoh untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibebankan dengan sumpah demi Allah SWT. Dan kata *Mitsaqañ Ghalidzan* tiga kali disebutkan dalam Al-Qur’ān. Mitsaqañ ghalidzan, yang pertama menggambarkan perjanjian Allah dengan para Nabi (QS. AlAhzab :7); kedua, perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan Agama (QS. An-Nisa’: 154); ketiga; perjanjian yang melukiskan hubungan suami-istri (QS. An-Nisa’: 21).
6. Skripsi yang berjudul, “Pernikahan Sebagai Mitsaqañ Ghalidza Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar”. Ditulis oleh M Nalina Zaky

⁵¹ Fitria Yuliana, *Konsep Mitsaqañ Ghalidzan dalam Tafsir al-Marāghī dan Relevansinya terhadap Problematika Rumah Tangga*, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Afif, Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia. Penelitian yang dilakukan zaky adalah Bagaimana mitsaqqan galidza dalam pernikahan menurut Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar, dan apa perbedaan dan persamaan makna mitsaqqan khalidza dalam pernikahan menurut Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar.⁵² Persamaan yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu mengenai pembahasan tentang Mitsaqqan Ghalidza, dan perbedaannya terletak pada Mitsaqqan Ghalidza Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar, berbeda dengan dengan peneliti sekarang yang meneliti Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Makna Mitsaqqan Ghalidza Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)

7. Skripsi yang ditulis oleh Fatimah Zahra dalam skripsinya di UIN Jakarta tahun 2018 yang berjudul "*Makna Mitsaqqan Ghalidzan dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga Muslim*" membahas makna ini dari perspektif tafsir kontemporer karya Prof. Quraish Shihab. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *mitsaqqan ghaliżan* bukan hanya tanggung jawab suami, melainkan juga simbol mutual trust (saling percaya) dan moralitas tinggi dalam rumah tangga. Namun, kajian ini tidak menyinggung pernikahan Nabi Muhammad SAW secara spesifik, dan lebih banyak berorientasi pada implikasi sosiologis modern.
8. Artikel yang ditulis oleh M. Saeful Amri berjudul "*Mitsaqqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Peceraian karena Media Sosial)*" menunjukkan bahwa meskipun kekuatan mitsaqqan galizan sangat penting dalam pernikahan, sakralnya sudah memudar di zaman modern, yang berarti banyak pernikahan yang menganut syariat Islam tetapi tidak sesuai dengan Islam, yang menyebabkan banyak perceraian.

⁵² M Nalina Zaky Afif, "Pernikahan Sebagai Mitsaqqan Ghalidza Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah perceraian yang disebabkan oleh media sosial, seperti perselingkuhan media. Hal ini disebabkan oleh perubahan budaya, kurangnya pemahaman agama, dan ketidaktahuan makna mitsaqqan galizan dalam pernikahan.⁵³

9. Artikel yang ditulis oleh Fitria Izzah Dinnillah dalam artikelnya berjudul “Studi Penafsiran Mitsaqqan Ghalizha dalam Tafsir Fī Zhilāl al-Qur’ān” membahas secara tematik makna dan konteks penggunaan istilah mitsaqqan ghalīzān dalam al-Qur’ān dengan merujuk kepada Tafsir Fī Zhilāl al-Qur’ān karya Sayyid Qutb. Melalui pendekatan analisis deskriptif-kualitatif dan komparatif, penulis menguraikan bahwa menurut Sayyid Qutb, istilah mitsaqqan ghalīzān menggambarkan ikatan yang sangat kuat, seperti “tali yang terpintal dengan kokoh,” yang mengandung komitmen penuh serta tidak boleh dikhianati. Istilah ini menurutnya menyiratkan perjanjian yang tidak hanya legal, tetapi juga spiritual dan eksistensial, karena melibatkan hubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT.

Fitria Izzah menyimpulkan bahwa mitsaqqan ghalīzān merupakan bentuk perjanjian yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal secara bersamaan. Vertikal, karena melibatkan ikatan dengan Tuhan yang mengawasi dan memberi sanksi moral maupun ukhrawi bagi pelanggarannya. Horizontal, karena terjadi antar manusia dan membawa dampak sosial, seperti dalam hal pernikahan dan hubungan kenabian. Oleh karena itu, istilah ini tidak hanya dapat diterapkan dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam hubungan profetik dan historis seperti antara Allah dengan para nabi dan umat-umat terdahulu. Sayyid Qutb menekankan bahwa beratnya konsekuensi dari pelanggaran terhadap mitsaqqan ghalīzān menjadikannya sebagai asas moral dalam relasi antar manusia dan Tuhan yang tidak boleh diremehkan. Kajian ini memperluas cakupan makna istilah tersebut dan membuka ruang analisis baru bagi pemahaman

⁵³ M Saeful Amri, “Mitsaqqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial),” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 89–106.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap makna-makna perjanjian dalam al-Qur'an yang bernilai teologis dan etis tinggi.⁵⁴

10. Artikel "Spirit Mitsaqaan Ghalidza dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga di Kalimantan Tengah" oleh Khabib Mustofa dan Subiono, membangun keluarga bukan berarti berhenti ketika masalah muncul, tetapi harus menggunakan komitmen yang kuat dengan kebijaksanaan dan kesungguhan untuk mempersiapkan dengan baik.

Pernikahan bukanlah permainan untuk menikmati diri sendiri. Pernikahan dapat didefinisikan sebagai perjanjian sakral yang dikenal sebagai "misaqan galizan". Al-Qur'an telah menulis tentang perceraian, mengajarkan bersabar, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk bercerai, dan mengingat janji dan ketika kita tidak menyukainya karena kita tidak tahu mana yang kita sukai.⁵⁵

⁵⁴ Fitria Izzah Dinnillah, "Studi Penafsiran Mitsaqaan Ghalizha dalam Tafsir Fī Zhilāl al-Qur'ān", *Al-Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 (2020): 59–68.

⁵⁵ Khabibi Mustofa dan Subiono, "Spirit Mitsaqaan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 153–70.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber literatur yang relevan, baik primer maupun sekunder, guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap makna *mitsaqañ ghaliżan* dalam al-Qur'an serta implikasinya terhadap praktik pernikahan. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka, tetapi berupa kata-kata, teks, atau simbol-simbol yang dianalisis secara deskriptif.⁵⁶ Studi kepustakaan menjadi metode utama karena objek kajiannya bersifat maknatual dan normative yakni *nash-nash al-Qur'an* dan penafsiran para mufasir..

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif tematik (*tafsir maudhū'i*), yaitu pendekatan penafsiran yang menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu dalam hal ini *mitsaqañ ghaliżan* untuk kemudian dianalisis secara mendalam dan kontekstual⁵⁷. Metode ini menekankan pada keterpaduan makna melalui analisis lintas ayat, didukung oleh konteks *asbāb al-nuzūl*, korelasi antar ayat (*munāsabah*), dan dimensi linguistik. Menurut Manna' al-Qaththān, *tafsir maudhū'i* sangat cocok untuk membahas isu-isu kontemporer secara lebih fokus dan aplikatif, karena memungkinkan eksplorasi pesan al-Qur'an berdasarkan kebutuhan zaman dan masalah nyata yang dihadapi umat.⁵⁸ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode *tafsir tematik* sebagai alat utama untuk menggali makna normatif dan implikasi sosial dari istilah *mitsaqañ ghaliżan* dalam kehidupan pernikahan umat Islam.⁵⁸

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

⁵⁷ Muṣthafa Muslim, *Mabāḥiṣ fī 'Ilm al-Tafsīr al-Mawdū'i*, (Riyadh: Dār al-Shabāb, 1991), hlm. 12.

⁵⁸ Manna' al-Qaththān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Maktabah al-Ma'ārif, 2000), hlm. 389.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini berangkat dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini bersumber dari al-Qur'an dan kitab-kitab tafsirnya, sebagai informasi pokok. Penulis menggunakan kitab tafsir al-Qurtubi, kitab tafsir Ibn Katsir dan kitab tafsir Quraish Shihab dalam memahami makna *Mitsaqa Ghalidzan* dalam al-Quran.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah buku-buku yang tidak berkaitan dengan secara langsung dengan objek materi namun ada kaitan atau relevansinya dengan penelitian. Yaitu dari berbagai buku, jurnal, artikel, serta dokumen yang relevan dengan tema *Mitsaqa Ghalidzan* dengan pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penelusuran dan analisis sumber-sumber literatur yang relevan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data seperti Sumber primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an sebagai objek utama, khususnya ayat-ayat yang memuat istilah *mitsaqa ghalidzan*. Selain itu, tafsir-tafsir mu'tabar seperti *Tafsir al-Qurtubī*, *Tafsir Ibn Kathīr*, *Tafsir al-Marāghī*, dan *Tafsir al-Mishbāh* digunakan sebagai rujukan untuk memahami makna dan konteks ayat. Hadis-hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan pernikahan dan ikatan suci (*mitsaq*) juga menjadi rujukan primer.

Sumber sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah terdahulu, dan penelitian kontemporer yang membahas makna *mitsaqa ghalidzan* serta aplikasinya dalam hukum dan etika pernikahan Islam. Literatur sekunder ini membantu memperluas perspektif dan memperkaya analisis terhadap makna tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 149.

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang berupa catatan-catatan atau karya yang sudah ada.⁵⁹ Pada hal ini peneliti melakukan teknik dokumentasi tentang makna dari *Mitsaqañ Ghalidzān* dalam al-Qur'an dan mengaitkan dengan pernikahan. Melalui pencarian dari kitab-kitab tafsir seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan literatur seperti jurnal, buku serta artikel ilmiah yang merujuk pada penelitian ini.

E. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tafsir tematik (tafsīr maudhū‘ī), yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji suatu tema tertentu dalam al-Qur'an secara menyeluruh, sistematis, dan kontekstual. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami makna dan implikasi istilah mitsaqañ ghalīzān sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap makna *mitsaqan ghaliżan* dalam al-Qur'an dan implikasinya terhadap pernikahan, serta analisis terhadap *Tafsīr al-Qurtubī*, *Tafsīr Ibn Kathīr* dan *Tafsir Quraish Shihab* maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. bahwa makna *mitsaqan ghaliżan* merupakan perjanjian yang sangat kuat, berat, dan sakral, yang digunakan dalam tiga konteks utama dalam al-Qur'an: perjanjian Allah dengan para nabi (QS. al-Aḥzāb [33]: 7), perjanjian Allah dengan Bani Israil (QS. an-Nisā' [4]: 154), dan perjanjian suami-istri dalam akad nikah (QS. an-Nisā' [4]: 21). Dalam konteks pernikahan, istilah ini tidak hanya merujuk pada kesepakatan formal antara dua individu, melainkan menandakan keterikatan spiritual yang disaksikan langsung oleh Allah SWT. Para mufasir seperti *al-Qurtubī*, *Ibn Kathīr*, dan *Quraish Shihab* sepakat bahwa penggunaan istilah ini menunjukkan tingginya derajat akad nikah dalam pandangan Islam, serta tanggung jawab besar yang menyertainya.
2. Dalam kehidupan masyarakat Muslim modern, nilai *Mītsāqan Ghaliżan* berperan penting dalam membentuk ketahanan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian yang mudah. Kesadaran bahwa pernikahan adalah "perjanjian yang kuat" dapat menumbuhkan tanggung jawab moral yang tinggi antara pasangan. Nilai ini menjadi fondasi etis untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang tidak hanya berfungsi secara sosial, tetapi juga mencerminkan ketaatan spiritual kepada Allah Swt.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi pembahasan maupun dari metode yang digunakan. Akhirnya, semoga skripsi ini menjadi sumbangsih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kecil yang membuka jalan bagi terbentuknya kesadaran mendalam terhadap nilai-nilai ilahiyah dalam pernikahan. Semoga pula, nilai *Mitsaqan Ghalidzan* dapat terus dijaga oleh setiap pasangan muslim sebagai ikatan suci yang menyatukan tidak hanya dua tubuh, tetapi juga dua jiwa dalam pengabdian penuh kepada Allah SWT.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. *Sunan Abī Dāwūd*. No. 2178.
- Abu Ja‘far al-Tabārī. *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*. Jilid 5. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000.
- Abū Ḥāmid al-Ghazālī. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.
- Ahmad Sainul. “Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta).” Tesis S-2, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Al-Māwardī. *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Al-Nawawi. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 9. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1995.
- Al-Qurṭubī, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 5 dan 14. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993 & 2006.
- Al-Rāghib al-Asfahānī. *Al-Mufradāt fī Ghārīb al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2006.
- Al-Tirmidzī. *Sunan al-Tirmidzī*. No. 3895.
- Amina Wadud. *Qur’ān and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Badudu, J.S., dan Sutan Muhammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Badan Pusat Statistik (BPS). “Statistik Perceraian 2022.” Diakses 5 Juli 2025.
<https://bps.go.id>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*. Jakarta:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Fakhruddin al-Rāzī. *Mafātīh al-Ghayb*. Juz 10. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fitria Izzah Dinnillah. "Studi Penafsiran Mitsaqaan Ghalizha dalam Tafsir Fī Zhilāl al-Qur'ān." *Al-Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2020): 59–68.

Fitria Yuliana. *Konsep Mitsaqaan Ghalidzan dalam Tafsir al-Marāghī dan Relevansinya terhadap Problematika Rumah Tangga*. Skripsi S1, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Hasan al-Banna. *Majmū'at al-Rasā'il*. Kairo: Dār al-Tauzī' wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, 2003.

Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Jilid 5. Tunis: Dār Sahnūn, 1997.

Ibn Kathīr, Ismail ibn Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000; Riyad: Dār Ṭayyibah, 1999.

Ibn Manzur. *Lisān al-'Arab*. Jilid 3 dan 10. Beirut: Dār Ṣādir, 1990.

Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. No. 1977.

Jāsser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

Jatmiko, Virgin Jati. "Hakikat Makna Mitsaqaan Ghalidza Dalam Perkawinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021.

Khabibi Mustofa dan Subiono. "Spirit Mitsaqaan Ghalidza Dalam Pernikahan

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sebagai Pengutipan Keluarga di Kalimantan Tengah.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 153–170.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- M. Amin Abdullah. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- M. Nalina Zaky Afif. “Pernikahan Sebagai Mitsaqqan Ghalidza Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 2, 9, dan 11. Jakarta: Lentera Hati, 2001–2005.
———. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- M. Saeful Amri. “Mitsaqqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial).” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 89–106.
- Manna' al-Qaththān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Maktabah al-Ma'ārif, 2000.
- Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Hadīth, 2008.
- Mushtafa Muslim. *Mabāhīs fī 'Ilm al-Tafsīr al-Mawdū'i*. Riyadh: Dār al-Shabāb, 1991.
- Musfir al-Qahtani. *Maqāṣid al-Nikāh fī al-Islām*. Madinah: Dār al-Waṭan, 2007.
- Nurul Azizah. “Konsep Mitsaqqan Ghalidzan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir.” *Jurnal al-Ahwal* 13, no. 2 (2020).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 31–34.

Siswanto. “Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2020.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8>.

Soerjono Soekanto. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syarifuddin Dahlan. *Aktualisasi Penafsiran Mitsaqan Ghalidzan sebagai Konsep Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir At-Thabari dan Al-Maraghi)*. Tesis S-2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Tafsīr al-Munīr*. Jilid 5. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āşir, 1998.

———. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000

